



Jakarta, 20 Maret 2013

Yth:

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi dan Kab/Kota

di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR: 233 /KP3K/III/2013

TENTANG

PENGELOLAAN BAMBU LAUT (*Isis hippuris*) DAN HABITATNYA

A. Umum

Bambu laut (*Isis hippuris*) merupakan salah satu jenis oktokoral yang hidup di perairan tropis Indo - Pasifik. Oktokoral jenis *Isis hippuris* diketahui mengandung senyawa antivirus dan banyak dimanfaatkan secara umum oleh masyarakat sebagai bahan baku farmasi. Bambu laut juga dicari untuk bahan campuran pembuatan keramik porselin. Biota beruas-ruas seperti bambu ini memiliki harga yang tinggi, banyak diperdagangkan dan diekspor ke Eropa, Amerika, dan sebagian Asia. Permintaan pasar terbesar adalah dari Cina.

Oleh karena permintaan pasar tinggi, disinyalir bahwa bambu laut banyak diburu dan diperdagangkan oleh masyarakat. Eksploitasi bambu laut di beberapa tempat sudah berlebihan dan sudah membahayakan ekosistem. Dikatakan merusak karena metode pengambilannya dengan cara mencungkil untuk mengambil koloni bambu laut sehingga merusak karang keras di bawahnya. Di beberapa tempat, khususnya di Propinsi Sulawesi Tengah melalui Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor S.23/596/DISKANLUT tanggal 27 Oktober 2009, bambu laut telah dilarang dieksploitasi untuk kepentingan apapun.

B. Maksud dan Tujuan

Salah satu kebijakan yang perlu ditempuh oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya ikan, adalah mencegah terjadinya eksploitasi yang berlebihan dan mencegah meluasnya kerusakan terumbu karang. Atas dasar alasan tersebut di atas maka Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) - KKP berencana melakukan penghentian sementara pemanfaatan bambu laut,

sebagai upaya penataan dan perbaikan manajemen pemanfaatan bambu laut yang terdiri dari: identifikasi kebutuhan dan potensi bambu laut; mengkaji aspek biologi bambu laut; menyiapkan dan menata pelayanan perijinan pemanfaatan bambu laut; dan menyusun rencana aksi pengelolaan.

C. Ruang Lingkup

Untuk itu diminta perhatian seluruh Dinas Kelautan dan Perikanan segera mengkoordinasikan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pencegahan dan pengawasan terkait pemanfaatan bambu laut;
2. Mensosialisasikan peraturan perundangan-undangan yang terkait, sekaligus pembinaan dalam rangka penyadaran masyarakat guna melindungi potensi dan sumberdaya ikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Dasar

Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dijelaskan pada Pasal 7 ayat (6) bahwa IKAN adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan (*Pisces, Crustacea, Mollusca, Coelenterata (bambu laut), Echinodermata, Amphibia, Reptilia, Mamalia dan Algae*) dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan disebutkan pada Pasal 53 bahwa Otoritas Pengelola (*Management Authority*) Konservasi Sumberdaya Ikan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

E. Demikian surat edaran ini untuk diterapkan dengan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal, 20 Maret 2013...

Direktur Jenderal
Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,



Dr. Sudirman Saad, M.Hum

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan, sebagai laporan;
2. Menteri Kehutanan;
3. Menteri Lingkungan Hidup;
4. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia